



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelola belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka perlu disusun tata cara pengelolaannya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Perangkat Daerah Penanggungjawab adalah Perangkat Daerah yang didelegasikan kewenangan dalam hal pemberian hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Bantuan Sosial, yang selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai peruntukannya serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. pengelolaan bansos;
- b. klasifikasi bansos;
- c. batasan dan Kriteria;
- d. tata Cara Pengusulan Bantuan Sosial;
- e. mekanisme Pencairan dan pelaksanaan;
- f. monitoring dan Evaluasi; dan

- g. pelaporan dan Pertanggungjawaban Pencairan.

BAB IV PENGELOLAAN BANSOS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (7) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (9) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh OPD terkait.

BAB V KLASIFIKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berupa uang dan berupa barang.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada :
- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. orang dengan sakit cacat berat;
 - g. tunjangan kesehatan bagi putera puteri pahlawan yang tidak mampu;
 - h. santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu;
 - i. biaya pendampingan berobat keluar daerah bagi masyarakat kurang mampu;
 - j. santunan veteran dan janda veteran;
 - k. bantuan bagi korban bencana alam, non bencana alam dan bencana sosial; dan
 - l. bantuan untuk nelayan yang mengalami kecelakaan laut.
- (3) Bentuk bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada :
- a. bantuan kendaraan untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin yang mengalami kecelakaan laut;
 - c. bantuan sandang, pangan dan papan bagi korban bencana alam, non bencana alam dan bencana sosial;
 - d. bantuan alat, sandang dan papan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan
 - e. bantuan ternak bagi kelompok tani yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

BAB VI

BATASAN DAN KRITERA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 7

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. selektif diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- d. sesuai tujuan pengguna diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - 1) rehabilitasi sosial
Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial
Ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial
Ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial
Merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) penanggulangan kemiskinan
Merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) penanggulangan bencana
Merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- e. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili dalam wilayah Daerah.
- f. Kriteria bantuan ternak, yaitu :
 - 1) kelompok tani
 - a) adanya anggota kelompok tani;
 - b) mempunyai lokasi kandang kelompok;
 - c) data kepengurusan kelompok tani;
 - d) terdaftar di simluh (sistem manajemen informasi penyuluh pertanian); dan
 - e) diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kepala desa/lurah.
 - 2) kelompok yang mendapatkan sapi :
 - a. mempunyai lokasi kandang;
 - b. berminat untuk memelihara sapi;

- c. adanya 1 atau 2 anggota kelompok yang mengerti dalam beternak sapi; dan
- d. memiliki lahan atau hijauan makanan ternak.

BAB VII

TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Anggota dan/atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah yang mengajukan usulan bantuan sosial; dan
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- (3) Untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi Proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial; dan
 - d. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang untuk biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf i dilengkapi Proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. masyarakat Kabupaten Bangka yang dibuktikan dengan fotokopi KTP-el (Pasien dan Pendamping);
 - b. surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka;
 - c. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan;
 - d. surat Rujukan Sakit dari Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Bangka;

- e. fotokopi Kartu Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - f. surat Diagnosa Penyakit;
 - g. fotokopi Nomor Rekening Bank yang masih aktif;
 - h. fotokopi Kartu Keluarga;
 - i. surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
 - j. foto-foto Pasien yang sakit;
 - k. surat Kuasa bermeterai (apabila pasien/keluarga pasien mewakilkan ke pihak lain sebagai pengurus bantuan) yang bersangkutan (yang sakit tidak bisa sebagai Pemohon, maka diwakilkan oleh pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa; dan
 - l. nomor Kontak Person yang bisa dihubungi.
- (5) Permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang dan barang untuk Bantuan Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) (pasal 4 ayat (8) dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat :
- a. Masyarakat Kabupaten Bangka yang dibuktikan dengan fotokopi KTP-el;
 - b. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bangka; (usulan bisa oleh yang bersangkutan atau keluarga/aparat desa/kelurahan)
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Foto-Foto (Waktu Kejadian);
 - e. Fotokopi Nomor Rekening Bank yang masih aktif (Rekening pengaju bantuan, Kepala Desa/Lurah); dan
 - f. Nomor Kontak Person yang bisa dihubungi.
- (6) Permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang untuk Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf h dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat :
- a. masyarakat Kabupaten Bangka yang dibuktikan dengan fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga yang Meninggal Dunia dan Ahli Waris;
 - b. akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. surat Keterangan Layak dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - d. surat Pernyataan sebagai Ahli Waris;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah dan/atau Kepala Desa Setempat;
 - f. fotokopi Rekening Bank (dalam hal ini Ahli Waris penerima bantuan Santunan Kematian tidak memiliki rekening bank, maka dapat melalui rekening pihak lain yang dikuasakan oleh ahli waris dengan menandatangani Surat Kuasa bermaterai yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa setempat); dan
 - g. Nomor Kontak Person yang bisa dihubungi.
- (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait dan/atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usulan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (8) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Perangkat Daerah Penanggungjawab dan/atau tim yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Dinas untuk penanganan bantuan sosial sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (9) Kepala Perangkat Daerah terkait dan/atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan, adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA-PD kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
 - c. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b);
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati, Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan persetujuan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati;
 - e. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri :
 1. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 3. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 4. kwitansi/bukti penyerahan uang.
 - f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penanggungjawab membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - g. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (2) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial uang yang tidak direncanakan, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan tentang penetapan besaran uang bagi penerima bantuan sosial seperti :
 1. santunan Kematian Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp 1.000.000 untuk penduduk yang meninggal dunia yang memiliki KTP-el/Kartu Identitas Anak dan Rp. 500.000 untuk penduduk yang meninggal dunia yang tidak memiliki KTP-el/Kartu Identitas Anak;
 2. biaya Pendampingan berobat keluar daerah bagi Masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 5.000.000;
 3. santunan Veteran dan Janda Veteran besaran sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima veteran dan janda veteran;

4. kecelakaan laut besaran sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima bantuan kecelakaan laut; dan
 5. bantuan sosial lainnya besaran sesuai dengan pagu anggaran yang dibagi secara proporsional untuk penerima bantuan sosial lainnya.
- b. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada besaran pagu anggaran yang tercantum dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan :
 1. proposal/usulan dari calon penerima bantuan sosial;
 2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan besaran pagu anggaran;
 3. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 4. kuitansi bukti penyerahan uang.
 - d. bendahara pengeluaran perangkat daerah penanggung jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pihak ketiga untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - e. apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c terpenuhi; dan
 - f. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (3) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima beserta jenis barang bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengadaan barang;
 - d. Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan dengan melampiri :
 1. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 2. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 3. kuitansi/bukti penyerahan barang.
 - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penanggungjawab membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - f. penyerahan/penyaluran bantuan sosial dilengkapi dengan bukti serah terima barang.
- (4) Mekanisme pencairan belanja bantuan sosial barang yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan proposal usulan Individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat;

- b. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengadaan barang;
 - d. kepala Perangkat Daerah penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD; dan
 - d. penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berbentuk barang dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Perangkat Daerah Penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk untuk penanganan bantuan sosial adalah Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya antara lain :

- a. Dinas Sosial yang melakukan Verifikasi dan Evaluasi usulan bantuan sosial Anggota/kelompok masyarakat meliputi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Dinas Perikanan yang melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan Bantuan Sosial Anggota/kelompok masyarakat meliputi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial yaitu Nelayan Miskin yang mengalami kecelakaan laut, Penjaminan Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan Bantuan Sosial Biaya Beasiswa Pendidikan bagi anak miskin;
- d. Dinas Pangan dan Pertanian yang melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan Bantuan Sosial Biaya bantuan Ternak Bagi Kelompok Masyarakat Kurang Mampu; dan
- e. Dinas atau Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi dokumen:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGKA.

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BUPATI UNTUK BANTUAN
YANG DIRENCANAKAN:



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 188.45/.../ OPD / 20..**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA (DINAS/BADAN)
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 20..**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas/Badan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor .. Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor .. Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor .. Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial pada Dinas/ Badan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. memanfaatkan/menggunakan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
 - b. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran; dan

c. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran Dengan Kode Rekening

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/.../OPD/TAHUN
TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS/BADAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN ...**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1.			
2.			
dst			

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGKA

A. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

2. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor :

Indentitas/KTP :

Nomor HP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak
untuk dan atas
nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Bangka, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGKA.

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor :
Indentitas/KTP

Nomor HP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana bantuan sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

2. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor
Identitas/KTP :

Nomor HP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak
untuk
dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana bantuan sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima bantuan sosial

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN